



P U T U S A N

Nomor 396/Pdt.G/2014/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Melawan

PEMOHON III, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan tani, tempat di Kabupaten Limapuluh Kota, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 10 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 396/Pdt.G/2014/PA.Pyk tanggal 10 September 2014 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hlm 1 dar 8 hlm Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2014/.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 April 1999, bertempat di rumah seorang buya di Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama TN.S, dihadapan seorang buya bernama TN.U, dengan dua orang saksi yaitu Tuak Marajo dan TN.U, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 13 Januari 2000;
3. Bahwa, bagi Pemohon I pernikahan ini merupakan pernikahan yang kedua, dimana Pemohon I dengan Termohon masih berstatus suami isteri sedangkan Pemohon II berstatus janda telah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 02 Maret 1999 sesuai dengan akta cerai nomor: tanggal 23 Maret 1999;
6. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara' dan hukum adat setempat;
7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon I tidak mengurus surat izin poligami di Pengadilan Agama;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akta kelahiran anak, kartu keluarga dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 1999 di rumah seorang buya di Kelurahan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 17 September 2014 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dali-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di-*itsbatkan* dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 3 dar 8 hlm Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2014/.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 17 September 2014 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah pada perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas surat permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih terikat dengan pernikahan lain yaitu dengan Termohon;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon II berstatus janda yang bercerai pada tanggal 03 Maret 1999, dan menikah pada tanggal 14 April 1999, sehingga Pemohon II masih berada dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon, ternyata sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I masih berstatus beristri yang menghalangi pernikahan keduanya, sesuai Pasal 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *"Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini"* pasal 3 (2) berbunyi *"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan Pasal 4 berbunyi "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"* dan ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan juga ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan Pemohon II masih berada dalam masa iddah, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikategorikan pernikahan yang *batil* karena pernikahan tersebut

Hlm 5 dar 8 hlm Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2014/.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh syareat Islam, hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Alqur'an Surat Al Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

لَوْ تَعَزَّوْا عَنْ قُلُوبِكُمْ كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَأَنَّ اللَّهَ
الْعَلِيمُ

Artinya: *Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

dan Pasal 40 (b) Kompilasi Hukum Islam “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- seorang wanita yang tidak beragama islam”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi syarat-syarat perkawinan oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1435 H, oleh kami Drs. H. AZMIR ZEIN sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Termohon.

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

ARIDLIN, SH

ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI

Hlm 7 dar 8 hlm Penetapan Nomor 396/Pdt.G/2014/.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)